

## **PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERMENSOS NO 1 TAHUN 2018 DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

(Studi di Desa Sembunglor Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro)

Siti Al Fiyah<sup>1</sup>, Muhyidin<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Univesitas Sunan Drajat Lamongan

<sup>2</sup>Univesitas Sunan Drajat Lamongan

[sitisalfiah706@gmail.com](mailto:sitisalfiah706@gmail.com)<sup>1</sup>

[muhyidin@gmail.com](mailto:muhyidin@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstract:**

*This study aims to analyze the role of the Village Government in the implementation of the Family Hope Program (PKH) based on Social Affairs Ministerial Regulation No. 1 of 2018, improving community welfare in Sembunglor Village, Baureno District, Bojonegoro Regency, from a SiyasaH Maliyah perspective. The Family Hope Program (PKH) is a conditional social assistance program aimed at poor or very poor households (RTSM), which include pregnant women, toddlers, school children, the elderly, and people with disabilities. The author employed field research. This study employed a qualitative descriptive method, where all collected data was then explained in detail and systematically in written form. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The informants in this study included the village head, village secretary, village staff, PKH facilitators, and PKH beneficiaries. The results indicate that the Sembunglor Village Government's role in PKH implementation is quite good. The Sembunglor Village Government acts as a facilitator, coordinator, supervisor, and mediator. The implementation of this program is in accordance with Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 and has had a positive impact on community welfare, particularly in the fields of education, health, and social affairs. However, several obstacles remain, such as delays in fund disbursement and inconsistencies in recipient data. From a SiyasaH Maliyah perspective, the implementation of PKH in Sembunglor village has reflected SiyasaH Maliyah values, such as the principles of justice (*al-'adalah*), trustworthiness, deliberation (*shura*), and public welfare (*maslahah 'ammah*). However, there are still several aspects that have not been implemented properly.*

**Keywords:** *The Role of Village Government ; PKH; SiyasaH Maliyah*

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sembunglor, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif SiyasaH Maliyah. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin atau rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memiliki komponen ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni semua data yang telah didapat kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis. Dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, staff desa, pendamping PKH dan para penerima KPM PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa Sembunglor dalam pelaksanaan PKH sudah cukup baik. Dapat dilihat pemerintah desa Sembunglor berperan sebagai fasilitator, koordinator, pengawas, dan mediator. Pelaksanaan program ini sesuai dengan Permensos No 1 Tahun 2018 dan telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pencairan dana dan ketidaksesuaian data penerima. Dalam perspektif

Siyasah Maliyah, pelaksanaan PKH di Desa Sembunglor telah mencerminkan nilai-nilai *Siyasah Maliyah* seperti prinsip keadilan (*al- 'adalah*), amanah, musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). namun masih ada beberapa yang belum berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Peran Pemerintah Desa; PKH; Siyasah Maliyah

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan biasanya tidak akan lepas dari fenomena kemiskinan. Telah banyak upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dari rezim ke rezim. Fenomena tersebut seperti sebuah penyakit yang sudah akut, namun masih sedang dalam perawatan serta masih dilakukan eksperimen penyembuhannya.<sup>1</sup> Untuk menunjukkan kepedulian pemerintah kepada masyarakat miskin, pemerintah membuat adanya undang-undang dasar 1945 mengenai tentang system ekonomi mewajibkan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi kemiskinan.<sup>2</sup>

Beberapa program perlindungan sosial yang diambil oleh pemerintah indonesia sebagai langkah penanggulangan kemiskinan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat yaitu salah satunya PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pengentasan kemiskinan yang di canangkan oleh pemerintah indonesia sejak tahun 2007. Peraturan mengenai program keluarga harapan ditetapkan pada tahun 8 Januari 2018 dan mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.<sup>3</sup>

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan PKH, karena mereka merupakan ujung tombak dalam penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang dekat dengan masyarakat, pemerintah desa diharapkan dapat memastikan bahwa bantuan sosial ini tepat sasaran dan mencapai keluarga yang membutuhkan.<sup>4</sup> Sesuai dengan Permensos No 1 Tahun 2018, pemerintah desa diharapkan untuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan PKH melalui beberapa tugas. Hal ini mencakup aspek administratif, verifikasi data penerima, serta pendampingan terhadap keluarga penerima manfaat agar bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik.

Program keluarga harapan ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Tidak semua keluarga

---

<sup>1</sup> Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2002), hlm. 45

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1).

<sup>3</sup> Permensos NO.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

<sup>4</sup> Antonius Erwandi, "Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)," *FOKUS* Vol. 18, No. 2 (2020): 123–134, Universitas Kapuas Sintang, diakses 27 Juli 2025, <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/fisip/article/view/416>.

dapat menjadi bagian atas menjadi peserta PKH. Hanya keluarga yang memiliki klasifikasi seperti ibu hamil/menyusui. Keluarga miskin yang memiliki anak berusia 0 (Nol) sampai 6 (Enam) tahun, keluarga yang memiliki anak yang sedang dalam masa belajar mulai dari SD sampai SMA/ sederajat, lansia serta penyandang disabilitas berat.<sup>5</sup> Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi jumlah penduduk miskin, serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM).<sup>6</sup>

Desa Sembunglor merupakan salah satu desa yang melaksanakan program keluarga harapan (PKH) dan memiliki karakteristik tertentu yang relevan untuk di analisis dalam kaitannya dengan peran pemerintah desa dalam pelaksanaannya. Namun, seringkali faktanya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan seperti, keterlambatan pencairan dana dan masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) yang mengatakan bahwa mereka juga merasa kurang mampu namun tidak menerima bantuan tersebut dalam artian masih belum menyeluruh dan masih belum tepat sasaran.

Fiqh Siyash terdapat siyash maliyah yang merupakan aspek penting dalam mengatur dan mengurus pengeluaran keuangan guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup siyash maliyah yang tepat yakni pengeluaran keuangan Negara Islam karena pengeluaran keuangan (kebijakan fiskal) termasuk dalam kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang dikeluarkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>7</sup> Siyash Maliyah mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan serta mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam Siyash Maliyah pengaturannya difokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai: (1) Bagaimana peran pemerintah desa terhadap pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2018 Di Desa Sembunglor Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro? (2) Bagaimana pelaksanaan

---

<sup>5</sup> Permensos NO.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, pasal 5

<sup>6</sup> Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, Edisi 2021, hlm. 3.

<sup>7</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Tata Negara: Teori, Konsep, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 147.

program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perspektif siyasah maliyah di Desa Sembunglor Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro?

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan<sup>8</sup>. Adapun lokasi penelitian ini adalah Desa Sembunglor Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan metode deskriptif- kualitatif. Pendekatan yang dipakai atau yang menjadi instrumen di penelitian ini yakni Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan hukum empiris. Sumber data hukum empiris peneliti membuat dalam bentuk alfanumerik, yang peneliti klasifikasikan ke dalam dua kelompok data.

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden, informan dan narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.<sup>10</sup> Dalam penelitian, peneliti mendapatkan pihak yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dengan topik penelitian diantaranya, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, pendamping Program Keluarga Harapan, Ketua LPM dan masyarakat penerima manfaat Desa Sembunglor.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak dikumpulkan oleh peneliti sendiri,<sup>11</sup> Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui dokumen yang terkait dengan

---

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV Mandare Maju 1996), cet. ke-7, h. 81

<sup>9</sup> Muhaimin, *metode penelitian hukum*, (mataram: mataram unyversity press,2020), 83

<sup>10</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (*Mataram :Mataram University Press, 2020*), 89.

<sup>11</sup> *Ibid*, 90.

penelitian. Data sekunder dikumpulkan peneliti berupa gambaran umum tentang penelitiannya. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain berupa karya-karya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>12</sup> Selain itu, data sekunder yang lainnya berupa arsip kegiatan program pelaksanaan PKH di desa.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yakni dengan observasi, wawancara, dokumentasi.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Pemerintah Desa**

Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah sekelompok orang dari lembaga tempatnya bekerja mengkoordinasikan pemerintahan dan pembangunan masyarakat, menjalankan kepemimpinan, dan mengelola wewenang.<sup>13</sup> Pada umumnya, yang disebut pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hdiup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan sebagai keputusan.<sup>14</sup>

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa membentuk pemerintahan desa. Hal ini sebagaimana tercantum dalam ayat 3 Pasal 1: Kepala Desa disebut juga dengan “Kepala Desa” dibantu oleh perangkat Desa yang juga merupakan bagian dari Pemerintahan Desa yang bertugas untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Peran pemerintah desa dapat dijelaskan dalam beberapa aspek utama, yaitu: penyelenggara pemerintah desa, pelaksana kebijakan publik, pemberi layanan kepada masyarakat, penggerak pembangun desa, mediator antara masyarakat dan pemerintah, pendamping dan pengawasan program sosial. Dalam hal ini, peran pemerintah desa sangat penting dalam mengelola berbagai program sosial dan pembangunan, termasuk dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan program-program lainnya yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007) , h. 9

<sup>13</sup> Syafi'ie, *Ilmu Administrasi Publik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 48.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), 212-213.

<sup>15</sup> Uu no 6 Tahun 2014

Secara umum, peran pemerintah desa dalam pelaksanaan PKH dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu:<sup>16</sup>

1. Sosialisasi dan Penyuluhan PKH

Pemerintah desa berperan dalam memberikan informasi terkait program PKH kepada masyarakat. Sosialisasi ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami tujuan, mekanisme, dan syarat-syarat yang berlaku dalam program tersebut. Tanpa sosialisasi yang baik, penerima manfaat potensial dapat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan ini.

2. Pendataan dan Verifikasi Penerima Manfaat

Pemerintah desa memiliki peran dalam pendataan awal calon penerima manfaat PKH. Hal ini dilakukan melalui program yang dikenal dengan nama "Basis Data Terpadu" (BDT). Pemerintah desa bertugas memastikan bahwa data yang diterima akurat, serta melakukan verifikasi atas keluarga-keluarga yang memenuhi syarat. Dengan begitu, program PKH dapat tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan.

3. Monitoring dan Evaluasi

Selain pendataan, pemerintah desa juga bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap kelancaran pelaksanaan PKH di tingkat desa. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh keluarga yang berhak, serta untuk menilai apakah penerima manfaat memenuhi syarat yang telah ditetapkan, seperti ketentuan terkait pendidikan dan kesehatan.<sup>17</sup>

4. Fasilitasi Pengurusan Administrasi

Pemerintah desa membantu penerima manfaat dalam pengurusan administrasi yang dibutuhkan untuk penerimaan bantuan PKH, seperti proses pendaftaran, perubahan data, dan pengambilan bantuan. Hal ini sangat penting, karena sebagian besar penerima manfaat PKH adalah masyarakat miskin yang mungkin tidak familiar dengan proses administrasi.

---

<sup>16</sup> Erwandi, Antonius. "Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)." *FOKUS*, Vol. 18 No. 2 (2020): Universitas Kapuas Sintang.

<sup>17</sup> Ibid

## Program Keluarga Harapan

### 1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan.<sup>18</sup>

### 2. Tujuan Program Keluarga Harapan

tujuan dari Program PKH adalah meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban dan meningkatkan pendapatan serta menciptakan kemandirian dari KPM PKH melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

### 3. Manfaat Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam jangka pendek membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Sedangkan untuk jangka menengah, PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Kemudian dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi.<sup>19</sup>

### 4. Sasaran Penerima PKH

Sasaran penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan harus terdaftar dalam data terpadu program keluarga fikir miskin, di olah oleh pusat data dan kesejahteraan sosial dan di tetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH dengan kriteria sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Kriteria komponen kesehatan yang meliputi ibu hamil dan anak usia dini dengan rentang usia 0-6 tahun.
- b. Kriteria komponen pendidikan yang terdiri dari anak sekolah dasar anak Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat, anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau sederajat, anak Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah aliyah (MA) atau sederajat dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

---

<sup>18</sup> Buku Pedoman Pelaksanaan PKH 2020

<sup>19</sup> Pedoman pelaksanaan PKH 2020

<sup>20</sup> Pedoman pelaksanaan PKH 2019 hal.26-27

- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial yang meliputi lanjut usia mulai 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas

### **Permensos No 1 Tahun 2018**

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), pada Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Dalam Pasal 2 menyebutkan tujuan dari Program Keluarga Harapan antara lain untuk: meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya untuk memutus rantai kemiskinan yang terjadi selama ini.

Adapun alur pelaksanaan PKH ialah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Perencanaan, calon peserta penerima PKH menerima surat undangan pertemuan awal (SUPA), SUPA merupakan surat awal dari kemensos dengan nama-nama bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah dihimpun oleh Kemensos dan digunakan sebagai data calon keluarga penerima manfaat PKH;
2. Pertemuan awal dan validasi, Pendamping PKH yang ada di desa wajib menyeleksi terlebih dahulu ke masyarakat desa dengan didampingi oleh perangkat desa, untuk melihat apakah calon peserta penerima PKH tersebut benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan PKH. Dari hasil seleksi tersebut, kemudian di koordinasikan lagi dengan perangkat desa sesuai dengan indikasinya. Lalu para peserta yang lolos

---

<sup>21</sup> Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, Edisi 2019, hlm. 15.

komponenya akan diundang untuk mengikuti pertemuan di kantor desa dan data calon penerima manfaat PKH tersebut akan divalidasi.

3. Setelah selesai divalidasi maka dilakukan penetapan peserta penerima PKH.
4. Penyaluran bantuan PKH dengan melakukan transaksi penarikan dana yang disediakan oleh lembaga bayar, seperti: ATM, Kantor Bank, Agent Bank dan ewarong.
5. Pemutakhiran data dengan tujuan untuk memperoleh kondisi terkini dari masyarakat penerima PKH.
6. Verifikasi data yang dilakukan oleh pendamping PKH setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk mengecek perubahan data masyarakat penerima PKH.
7. Pendampingan bagi masyarakat penerima PKH yang mempunyai peran serta fungsi fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi dan motivasi.
8. Transformasi kepesertaan, proses pengakhiran sebagai masyarakat penerima PKH.<sup>22</sup>

### **Siyasah Maliyah**

Siyasah maliyah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, siyasah maliyah merupakan aspek penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Pengaturan dari fiqh siyasah maliyah juga difokuskan untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.<sup>23</sup>

Pengaturan dalam siyasah maliyah diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor yang berhubungan dengan siyasah maliyah yaitu rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu orang kaya dan orang miskin sedangkan di dalam siyasah maliyah, negara mengeluarkan kebijakankebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan kedua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). hlm 37

<sup>24</sup> Ahmad Djazuli, Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - Rambu Syariah (Jakarta : Kencana, 2003) h 177

## **Analisis Peran Pemerintah Desa Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2018 di Desa Sembunglor Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.**

Peran pemerintah desa sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di desa, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang terlebih dahulu dirancang sedemikian rupa dalam bentuk program, untuk berlangsungnya berbagai program di desa termasuk salah satunya yaitu program keluarga Harapan (PKH)<sup>25</sup>.

Program keluarga Harapan (PKH) mulai masuk di desa sembunglor pada tahun 2017 sedangkan program ini sudah di canangkan oleh pemerintah sejak tahun 2007 yang mana di tujukan kepada RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang sudah terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan memiliki kriteria untuk masuk dalam kategori tersebut. Kelompok yang berhak menerima bantuan mencakup ibu hamil dan nifas, balita berusia 0-6 tahun, anak-anak sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, serta lansia berusia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas. Mengingat perbedaan kondisi dan kebutuhan setiap kategori, jumlah bantuan yang diterima oleh masing-masing rumah tangga pun bervariasi. Dengan kebijakan ini, diharapkan bantuan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian peran pemerintah Desa Sembunglor dalam pelaksanaan PKH dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Peran Sebagai Fasilitator**

Pemerintah Desa Sembunglor memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kegiatan PKH, seperti menyediakan tempat untuk sosialisasi program keluarga harapan kepada masyarakat dan pertemuan P2K2 walaupun terkadang pertemuan berada di rumah ketua kelompok masing-masing. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti pengumuman di Balai Desa, dan pertemuan rutin dengan masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami tujuan, mekanisme, dan manfaat dari program PKH

### **2. Peran Sebagai Kordinator**

Pemerintah Desa Sembunglor mengoordinasikan berbagai pihak terkait, seperti pendamping PKH dan perangkat desa untuk melakukan musyawarah desa dan untuk membantu dalam proses verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan. Meskipun

---

<sup>25</sup> Suhardono, *Administrasi Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016), hlm. 52.

penetapan KPM menjadi kewenangan Kementerian Sosial, namun pihak desa memberikan data awal dan membantu memastikan bahwa bantuan tepat sasaran.

### 3. Peran Sebagai Pengawas

Selain pendataan, Pemerintah Desa Sembunglor juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program PKH. Pengawasan biasanya dilakukan oleh pendamping PKH dari kecamatan dan dibantu oleh pendamping PKH desa dan para pemerintah desa. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui rapat desa dan musyawarah bersama pendamping dan KPM.

### 4. Peran Sebagai Mediator

Selama pelaksanaan PKH, berbagai kendala kerap muncul, seperti keterlambatan pencairan dana, ketidaksesuaian data, atau konflik antar warga. Dalam hal ini, Pemerintah desa berperan sebagai mediator dan fasilitator penyelesaian masalah, baik melalui jalur musyawarah maupun koordinasi dengan pihak terkait.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa sembunglor mengikuti ketentuan dan tahapan pelaksanaan PKH berdasarkan permensos No 1 tahun 2018. Yang mana Program ini memberikan bantuan sosial bersyarat kepada rumah tangga miskin yang memiliki komponen ibu hamil, anak usia ini, anak sekolah, lansia dan penyandang disabilitas berat. Adapun tahapan alurnya meliputi: pendataan dan verifikasi KPM, penyaluran bantuan, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), monitoring dan evaluasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah desa dalam Pelaksanaan PKH di Desa Sembunglor berjalan cukup baik dan sesuai ketentuan Permensos No. 1 Tahun 2018 yaitu RTSM yang mempunyai kriteria komponen Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Pelaksanaan program ini juga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan para penerima bantuan. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterlambatan pencairan dana, data penerima yang belum diperbarui, dan penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan.

## **Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Siyasah Maliyah**

Siyasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>26</sup> Dalam fiqh

---

<sup>26</sup> Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah Kontestualisasi Doktrin Politik Islam", (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 317

siyasah maliyah dan siyasah dusturiyah pengaturan untuk kemaslahatan rakyat diatur di dalamnya.

Adapun ayat al-qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait ialah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya: ‘Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu’<sup>27</sup>.

Yang mana ayat ini melarang umat islam untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar atau batil. Dalam konteks kepemimpinan negara, ayat ini menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, dan larangan korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.<sup>28</sup> Pemerintah memiliki tugas untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, dalam fikih siyasah mengatakan bahwa bertanggung jawab penuh untuk menata ekonomi negara sehingga bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup dari semua golongan masyarakat adalah tugas negara dalam hal kesejahteraan rakyat.<sup>29</sup>

Bantuan sosial PKH ini, apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka program ini tidak berjalan dengan efektif. Sebab masyarakat miskin tidak mendapat keadilan kalau penerima manfaat PKH adalah yang tergolong mampu. Dapat dilihat dari sudut pandang Islam mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan (Al-‘Adalah)

Dalam Islam menekankan bersikap adil dalam segala aspek kehidupan, Allah SWT telah memerintahkan kepada umat manusia untuk bersikap adil, baik itu kepada Allah SWT, diri sendiri, maupun kepada orang lain.<sup>30</sup> Pemerintah desa berupaya memastikan bahwa bantuan PKH benar-benar menyasar keluarga miskin.

b. Amanah dan Tanggung Jawab

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 83

<sup>28</sup> <https://www.detik.com/hikmah/quran-online/an-nisa>

<sup>29</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural* (Jakarta: Iantabora Press, 2005). h. 159

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 213.

Kepala desa dan aparatnya merupakan pemegang amanah ('amin) dalam menyalurkan bantuan negara kepada masyarakat.<sup>31</sup>

c. Musyawarah (Syura)

Dalam setiap tahap pelaksanaan PKH, terutama saat validasi dan pengaduan, pemerintah desa melibatkan tokoh masyarakat dan warga melalui musyawarah desa.

d. Tujuan Kesejahteraan (*Maqashid Syariah*)

Program PKH memiliki tujuan yang sejalan dengan maqashid syariah, terutama dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Pemerintah desa sebagai perpanjangan tangan negara turut berperan dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.<sup>32</sup>

Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seseorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada kaidah di atas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah berdasarkan kepada kemashlahatan masyarakat.<sup>33</sup>

Bantuan program keluarga harapan ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Sembunglor khususnya bagi para penerima KPM karena telah mendapatkan pelayanan difasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengetahui bahwa perspektif Siyash Maliyah mengenai pelaksanaan PKH sudah cukup Baik dapat di buktikan dengan upaya pemerintah desa dalam menerapkan prinsip-prinsip siyash maliyah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip tersebut. Meskipun terdapat tantangan dalam pendataan dan pemanfaatan bantuan, komitmen pemerintah desa untuk menjalankan amanah dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan langkah positif menuju tata kelola pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab.

## KESIMPULAN

Peran pemerintah desa terhadap pelaksanaan program keluarga harapan berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2018 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sembunglor Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro perspektif siyash maliyah, bahwa dalam pelaksanaan PKH di Desa Sembunglor berjalan cukup baik dan sesuai ketentuan

<sup>31</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hlm. 25.

<sup>32</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)* (Jakarta: Kemensos RI, 2012), hlm. 9.

<sup>33</sup> H. Abdul Majid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Surabaya: KalamMulia),h.61-62.

Permensos No. 1 Tahun 2018 yaitu RTSM yang mempunyai kriteria komponen Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator, kordinator, pengawas dan mediator. Pelaksanaan PKH di Desa Sembunglor dalam mensejahterakan rakyat menjalankan perannya dengan prinsip keadilan (*al-‘adalah*), amanah, musyawarah (*syura*), serta *maqashid syariah* sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur’an dan dicontohkan dalam sejarah pemerintahan Islam dan telah diterapkan dalam pelaksanaan program ini. Meski demikian, perlu adanya upaya perbaikan khususnya dalam aspek keadilan distribusi bantuan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial antar masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Djazuli Ahmad. *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro, 2014.
- Erwandi, Antonius. “Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).” *FOKUS* Vol. 18, No. 2 (2020): 123–134. Universitas Kapuas Sintang. Diakses 27 Juli 2025. <https://jurnal.unka.ac.id/index.php/fisip/article/view/416>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edited by Tarmizi. Ed. Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Hasan, Muhammad Tholhah. *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*. Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash: Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV Mandar Maju, 1996.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kemensos RI, 2012.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. Edisi 2019.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. Edisi 2020.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. Edisi 2021.
- Majid Abdul, H. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Surabaya: Kalam Mulia, tt..
- Mawardi Ahmad Imam. *Fiqh Tata Negara: Teori, Konsep, dan Pemikiran*. Yogyakarta: LKiS, 2000
- Mubyarto. *Pengantar Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: BPFE, 2002.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rojak Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Suhardono. *Administrasi Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.
- Syafi'ie. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Syarifuddin Amir. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Syamsudin, M. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.